

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
NOMOR: 26/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/2025

TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NOMOR:
14/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/24 TERHADAP PENETAPAN PPID TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG :
- bahwa bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik.
 - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor: 26/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/2025 dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan perubahan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan Penetapan Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID TENTANG NOMOR: 26/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/2025 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID TENTANG NOMOR: 26/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/2025 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi atas Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor: Nomor: 26/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/2025 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 28 Juli 2025



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**NOMOR: 26/PERUMDA-AM/BTW-BRU/KU/VII/2025**

Pada hari ini tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di kantor Perumda Air Minum Batiwakkal Berau telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | Teknik kerja di Sub Bagian Taransmisi dan Distribusi | Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas |
| 2. | Instruksi Kerja di Sub Bagian Laboratorium | Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas |
| 3. | Konsentrasi larutan bahan kimia | Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas |
| 4. | Instruksi Kerja di Sub Bagian | Pasal 17 huruf b UU No.14 | Dapat mengganggu | Melindungi hak atas | Tidak Terbatas |




| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | Produksi | Tahun 2008 tentang KIP | kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat | |
| 5. | Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Detail | Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas |
| 6. | Rencana Program Pengembangan | Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas |
| 7. | Gambar Instalasi Pengolahan Air (existing) | Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Tidak Terbatas |
| 8. | Data menyangkut piutang customer atau pelanggan | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP | Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan | Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening | Tidak Terbatas |



| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen | rekening bank seseorang. | bank seseorang. Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada konsumen atau customer | |
| 9. | Informasi data pelanggan selain nama dan alamat | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 1 angka 1 UU No 8 tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen | Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. | Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. Memberikan jaminan akan kepastian hukum akan perlindungan kepada pelanggan | Tidak Terbatas |
| 10. | Informasi pemakaian kubikasi pelanggan lain | Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. | Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. | Tidak Terbatas |
| 11. | Data pendukung laporan keuangan (kwitansi, nota, voucher) dll | Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan | Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari | 25 tahun |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | | | intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | persaingan usaha tidak sehat | |
| 12. | Pendapatan Direksi dan Karyawan selain Skala Upah | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP | Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. | Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang | Tidak Terbatas |
| 13. | Data pribadi Direksi dan Pegawai | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP | Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. | Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang | Tidak Terbatas |
| 14. | Surat menyurat yang sifatnya rahasia | Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 tahun 2008 | Menimbulkan polemik dalam pengambilan kebijakan yang berpotensi menghambat prosedur. Menghambat jalannya kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. | Melindungi proses pengambilan kebijakan | Tidak Terbatas |
| 15. | Dokumen proses penjatuhan disiplin/pelanggaran etika pegawai | Pasal 17 huruf h angka 3 UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP | Dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. | Melindungi rahasia pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang | Tidak Terbatas kecuali yang bersangkutan langsung atau yang mendapatkan kuasa daripadanya |
| 16. | Laporan Keuangan Perusahaan | Pasal 17 huruf b UU No.14 | Dapat mengganggu | Melindungi hak atas | Tidak Terbatas |

| No | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik | | Jangka Waktu |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| | yang Belum Diaudit | Tahun 2008 tentang KIP | kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | |
| 17. | Jadwal kroscek buka paksa pada Pelanggan | Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 tahun 2008 | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Dapat membantu proses penegakan hukum | 1 tahun |
| 18. | Daftar pencurian air yang tidak punya water meter | Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 tahun 2008 | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Dapat membantu proses penegakan hukum | 1 tahun |
| 19. | Stok accessories (water meter, perpipaan) dan bahan kimia | Pasal 17 huruf b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Tidal terbatas |

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

| | Nama | Jabatan | Unit Kerja | Tanda Tangan |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Syaipul Kasni Satiawan, SH | Ketua PPID | Perumda Air Minum Batiwakkal Berau | 1.  |
| 2. | Asra Samsut, ST | Sekretaris PPID | Perumda Air Minum Batiwakkal Berau | 2.  |
| 3. | Nita Wiyana, SH | Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa informasi | Perumda Air Minum Batiwakkal Berau | 3.  |

| | Nama | Jabatan | Unit Kerja | Tanda Targan |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Lisa Fitriani, SE | Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Perumda Air Minum Batiwakkal Berau | Perumda Air Minum Batiwakkal Berau | 4.  |
| 5. | Rudi Hartono, SE | Koordinator Bidang Pengelolaan data dan penyajian informasi | Perumda Air Minum Batiwakkal Berau | 5.  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
 Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal Berau,



 Saipul Rahman